



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

GEDUNG MENARA WIJAYA Lt 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo. Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 050/080/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PERENCANAAN
PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT/
FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bertekad untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL);
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) sebagaimana dimaksud dalam huruf a keberadaan Tim Pelaksanaan Kegiatan perlu diberdayakan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari secara nyata dan berdayaguna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat/Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu :

- a. menyiapkan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan bahan-bahan informasi yang berkaitan dengan program ekonomi kerakyatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL);

- b. melaksanakan pendataan dan mengidentifikasi potensi unggulan ekonomi daerah di sektor pertanian, industri, perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
- c. memberikan masukan sebagai bahan kebijakan Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan guna penguatan ekonomi masyarakat termasuk di dalamnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
- d. pembinaan terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah; dan
- e. memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada Klaster dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam berbagai hal teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
sy KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 050/080/2021
Tanggal : 12 Januari 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PERENCANAAN
PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT/FORUM
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	4	5
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang- an Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggungjawab seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang- an Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	JOKO SRIYANTO, SE NIP. 19770704 200604 1 015 Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang- an Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Kepala Sub Bidang Pertanian Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	4	5
6.	Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Kewirausahaan pada Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO, p



BUDI SANTOSO